KONSEP *LIKE PRODUCT* DALAM PENYELESAIAN SENGKETA OLEH PANEL *WORLD TRADE ORGANIZATION* (WTO)

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
guna menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh :

ADINDA KARTIKA PUTRI
11010112140523

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2016

HALAMAN PENGESAHAN

KONSEP *LIKE PRODUCT* DALAM PENYELESAIAN SENGKETA OLEH PANEL *WORLD TRADE ORGANIZATION* (WTO)

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikanProgram Sarjana (S-1) Ilmu Hukum

Oleh :

ADINDA KARTIKA PUTRI
NIM 11010112140523

Skripsi dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I

Dr. Darminto Hartono Paulus, S.H.,L.LM

NIP. 19600801198902100

Pembimbing II

Prof. Dr. FX. Joko Priyono, S.H., M.Hum

NIP. 196202241987031001

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 24 Februari 2016

Meterai
Rp 6.000,-

Adinda Kartika Putri

11010112140523

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

"If you do nothing, nothing will come to you"

"If you don't fight for what you want, don't cry for what you lost. Because life is about push your boundaries"

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

Tuhan Yang Maha Esa yang banyak melimpahkan rahmat serta berkah-Nya kepada penulis

Keluarga dan kedua orang tua penulis, Ismoyo Dwi Djantoro, SH dan Retno Djumerut, yang senantiasa mendidik serta mendoakanku

Dosen pembimbing

Serta pihak yang telah memberikan motivasi kepada penulis

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi yang berjudul **Konsep *Like Product* Dalam Penyelesaian Sengketa Oleh Panel *World Trade Organization* (WTO)** dengan baik dan tepat pada waktunya.

Penulisan Hukum ini disusun guna memenuhi syarat dalam menyelesaikan studi S-1 di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.Dalam penulisan hukum ini, penulis tidak lepas dari kesalahan serta kekurangan, sehingga penulis senantiasa membuka pintu untuk menerima kritik dan saran agar menjadi lebih baik.Penulis berharap penulisan hukum ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca mengenai bidang hukum ekonomi internasional.

Penulis menyadari telah mendapat banyak dukungan serta motivasi dari banyak pihak. Dalam kesempatan yang baik ini, penulis mengucapkan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, SH., M.Hum, selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Prof. Dr. R. Benny Riyanto, SH., MH, CN., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
3. Dr. Darminto Hartono Paulus, S.H., L.LM selaku Dosen Pembimbing I yang dengan kesabarannya telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, dan mencurahkan motivasi serta pengetahuan kepada penulis dalam penyusunan penulisan hukum ini.

4. Prof. Dr. FX Djoko Priyono, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan pengarahan serta pengetahuan yang berarti selama penyusunan penulisan hukum ini.
5. Dr. Nanik Trihastuti, S.H., M.Hum selaku Dosen Penguji yang bersedia meluangkan waktu untuk menguji serta memberikan masukan yang positif bagi penulis.
6. Kashadi, S.H., M.H selaku Dosen Wali penulis yang telah mendoakan dan penuh kesabaran menjadi orang tua bagi penulis selama menempuh pendidikan S-1 di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang yang telah memberikan wawasan, ilmu pengetahuan, serta motivasi.
8. Keluarga tercinta, Bapak Ismoyo Dwi Djantoro, SH., Ibu Retno Djumerut, Kakak Anindya Kusuma Putri, Adik Alsario Yoga Pratama, dan saudara-saudara yang menjadi semangat dalam menyusun penulisan hukum serta memberi dukungan terbesar bagi penulis
9. AIESEC di Indonesia yang telah membentuk pribadi penulis menjadi pribadi yang memiliki orientasi kedepan, solutif, dan semangat juang yang tinggi.
10. Keluarga Besar Ikatan Mahasiswa Hukum Internasional yang telah meluangkan waktu untuk bertukar pikiran dan berbagi pengalaman,

sehingga penulisan hukum ini mendapat kritik dan saran yang membangun.

11. Teman-teman KKL Hukum Internasional 2015 yang setia membantu, menemani dan memberikan semangat kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik dan tepat waktu.
12. Rekan-rekan tercinta M. Kemal SW, Citra Dewi Sunjaya, Ria Triharani, Sarri Pandu, Mochammad Ilham, Bagus Vardana, Hardia Widisri, Nicolaus Bayu, Reyhan Pratama, Dito Josesa, Ghazy Cakra, Dwi Rendra, Fadia Idzna, Berlian Hadi, Agit Pratama, dan yang tidak bisa penulis tulis satu persatu.

Demikian, penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini tidak luput dari kesalahan serta kekurangan, maka dengan rendah hati penulis menerima kritik dan saran yang membangun demi kebaikan bersama.Semoga penulisan hukum ini bermanfaat bagi pembaca.

Semarang, 24 Februari 2016

Hormat Penulis

Adinda Kartika Putri

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....i

HALAMAN PENGESAHAN.....ii

PERNYATAAN.....iii

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....iv

KATA PENGANTAR.....v

DAFTAR ISI.....viii

ABSTRAKSI.....xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang.....1

B. Perumusan Masalah.....6

C. Tujuan Penelitian.....7

D. Manfaat Penelitian.....7

E. Sistematika Penelitian.....8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Prinsip-Prinsip Umum WTO.....10

1. Prinsip *Most Favoured Nation*.....13

2. Prinsip *National Treatment*.....15

3. Prinsip Perlindungan Melalui Tarif.....17

4. Prinsip Larangan Pembatasan Kuantitatif.....18

5. Prinsip Perlakuan Khusus Bagi Negara Berkembang.....19

6. Prinsip Transparansi…….……..……21

7. Prinsip Resiprositas……...……21

B. Tinjauan Umum Mengenai Konsep Produk Sejenis Dalam Perdagangan Internasional.....22

C.1 Sistem Penyelesaian Sengketa Dalam WTO Secara Umum.....23

C.2 Sistem Penyelesaian Sengketa Dalam WTO.....26

BAB III METODE PENELITIAN.....31

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perbedaan antara Artikel I:1, Artikel III:2, dan Artikel III:4dalam GATT 1994 terkait konsep produk sejenis.....34

A.1 Artikel I:1 GATT 1994.....34

A.2 Artikel III:2 GATT 1994.....36

A.3 Artikel III:4 GATT 1994.....40

B. Implementasi Konsep Produk Sejenis dalam Putusan Sengketa oleh *Dispute Settlement Body*(DSB) WTO

B.1 Japan –Taxes On Alcoholic Beverage.....45

B.2 Spain – Tariff Treatment Of Unroasted Coffee.....54

B.3 Peru – European Communities Regulation in Common Marketing Standard For Preserved Sardines.....62

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan.....78

B. Saran.....79

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Penulisan hukum ini membahas tentang Konsep *Like Product* Dalam Penyelesaian Sengketa Oleh Panel *World Trade Organization* (WTO) yang tujuannya untuk menemukan sebuah arti produk sejenis dalam konteks ilmu ekonomi, perdagangan internasional dan hukum ekonomi internasional melalui penelitian serta penjelasan perbedaan dari Artikel I:1, III:2, dan III:4 dalam *General Agreement On Tariff and Trade* 1994 (GATT) mengingat konsep produk sejenis tidak diatur sebagaimana dalam perjanjian WTO. Globalisasi digambarkan sebagai penyusutan ruang dan waktu yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang mencerminkan peningkatan interkoneksi dan interdepensi sosial, politik, ekonomi, dan budaya dalam skala global.Implikasi yang muncul dari globalisasi salah satunya adalah peningkatan interaksi yang intensif antara subjek-subjek baru yang muncul seperti dalam bidang perekonomian bukan hanya negara dengan masyarakat internasional. Berkembangnya perdagangan internasional menimbulkan sengketa-sengketa antara Negara anggota WTO sendiri khususnya mengenai produk sejenis *(like product).*Sengketa yang munculakibat dari tidak adanya konsepsi atas dasar keputusan bersama yang tercantum dalam perjanjian WTO.

Penelitian hukum ini dilakukan menggunakan metode penelitian yuridis normatif.Bahan hukum yang dikumpulkan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.Bahan hukum yang telah didapatkan, diinventarisir, dikategorisasi, dan disistematisir, kemudian dianalisir menggunakan jenis interpretasi teleologis.Bahan-bahan hukum yang telah dianalisir, kemudian disajikan dalam bentuk penulisan hukum atau skripsi.

Hasil penelitian dalam penulisan hukum ini menjelaskan adanya perbedaan perlakuan yang harus diberikan antara Artikel I:1 yang menjelaskan perlakuan sama yang harus diberikan segera dan tanpa syarat kepada produk sejenis domestik maupun impor, III:2 menjelaskan mengenai penerapan pajak dan biaya internal pada produk sejenis impor yang tidak boleh lebih dari yang diterapkan kepada produk sejenis domestik, dan III:4 menjelaskan regulasi internal yang diterapkan pada produk sejenis impor harus sama dengan produk sejenis domestik. Konsep produk sejenis bersifat kumulatif dalam pengimplementasiannya, yakni harus memenuhi kriteria yang ditentukan secara keseluruhan.

Kata kunci: GATT 1994, Produk sejenis, World Trade Organization (WTO), Konsep